



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 21**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
4. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
9. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing-masing.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/ SMPT pada semester I.
11. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
13. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian sekolah.
15. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bagi calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.
16. Jalur prestasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi.
17. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur penerimaan peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan melakukan perpindahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

- (2) Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III ASAS

Pasal 3

Asas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

- a. non diskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. berkeadilan.

Pasal 4

- (1) Asas Non diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- (2) Asas Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Asas Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;
- (4) Asas Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- (5) Asas Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi, berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. Perpindahan peserta didik;
- c. Rombongan Belajar;
- d. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru;
- e. Mekanisme penerimaan;
- f. Tata cara pendaftaran;
- g. Kewajiban satuan pendidikan; dan
- h. Sanksi administrasi.

BAB V
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru
- (2) disingkat PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) padabulan Mei sampai Juli setiap tahun;
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (5) Pendaftaran PPDB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online* dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* calon peserta didik baru/ orang tua/ wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *offline (luring)* untuk sekolah yang tidak melaksanakan PPDB *online (daring)* dengan cara datang kesekolah;
 - b. mekanisme *online (daring)* calon peserta didik baru/ orang tua/ wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *online (daring)* dengan mendaftar secara langsung pada alamat Website atau datang ke sekolah untuk mendaftar ke operator sekolah yang melaksanakan PPDB *online (daring)*;
 - c. calon peserta didik baru/ orang tua/wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zona sekolah;
 - d. calon peserta didik baru mengisi formolir pendaftaran dengan mekanisme *offline* dan *on line (daring)* sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
 - e. peserta didik yang mendaftar secara *on line (daring)* meng-*upload data* diri langsung Pada *tool bar* yang telah tersedia pada Web PPDB *on line (daring)*;
 - f. formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
 - g. calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
 - h. calon peserta didik baru memverifikasi data ke sekolah tempat mendaftar sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati Bantaeng;
 - i. peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati Bantaeng;
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas ISD (satu) yakni :
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; atau
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- (2) Pengecualian syarat 5 tahun 6 bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 12

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah pada program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksana PPDB masing-masing.

Pasal 15

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan :

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng;
- c. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan

belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - a. Jalur zonasi bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah tempat mendaftar sebanyak 85% (delapan puluh lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. Jalur prestasi yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru. dengan pertimbangan prestasipaling banyak 5 % (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5 % (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan dibuktikan surat keterangan Kepala Dinas Pendidikan yang dilampiri surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau Kepala Dusun yang dilegalisir lurah/kepala desa;
 - d. Jalur Afirmasi bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, paling banyak 5 % (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan dibuktikan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 17

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnyasebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada sekolah yang menerima BantuanOperasional Sekolah dibebankan pada dana tersebut;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 19

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar;
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/ tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (5) Perpindahan peserta didik kelas VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII Tahun pelajaran berjalan yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013;
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

Pasal 22

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB VII ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 23

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 15 (lima belas) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan palingbanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 24

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 6 (enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar dengan tetap memperhatikan ketersediaan fasilitas belajar di sekolah masing-masing;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Pasal 25

- (1) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada TK, SD dan SMP, Tahun Pelajaran berjalan.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi tingkat SMP sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Keputusan Penetapan dari Kepala Dinas;
 - b. jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

BAB VIII

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 26

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-kanak

Pasal 27

Mekanisme penerimaan peserta didik baru TK ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 29

- (1) Jalur Zonasi 90% (Sembilan puluh perseratus) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi menggunakan nilai, terdiri atas :
 - a. Usia; dan
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KSK diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (5) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 1 yaitu jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 30

- (1) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran.
- (2) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD yaitu sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/non akademik	90%	900	Piagam Asli
2	Usia	10%	100	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	0%	0	KSK diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (3) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut :
 - a. prestasi akademik/non akademik;
 - b. usia; dan
 - c. jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, dan III Hari Anak Nasional tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima.

(5) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (6) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (7) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.

Pasal 31

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% (Lima perseratus) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *Offline (luring)* dan *Online (daring)* dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 32

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline* (luring) dan *online* (daring);
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun berjalan;
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 33

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan 3 (tiga) jalur sebagaimana berikut :
- a. Jalur Zonasi 90% (Sembilan puluh perseratus) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*, komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	90 %	900	KSK/ diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
2	Prestasi akademik/ non-akademik	5 %	50	Piagam / sertifikat dari Dinas Terkait
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

- b. Jalur Prestasi 5% (Lima perseratus) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*, komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik / non-akademik	90 %	900	Piagam / sertifikat dari Dinas Terkait
2	Jarak tempat tinggal	5 %	50	KSK / diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% (Lima perseratus) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*, dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 34

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yakni SMP Swasta, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 35

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit

- sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah.
 - (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 36

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka terlaksananya PPDB dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan atau pendaftaran ulang pada sekolah dibebankan pada biaya operasional Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

BAB XI TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 38

- (1) Pendaftaran PPDB Offline (luring) dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB Offline (luring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Offline (luring)* sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - c. Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
 - d. Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline (luring)*.
 - e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.

- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai jadwal pada peraturan Bupati tentang PPDB.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan Bupati tentang PPDB.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran PPDB *Online* (daring) dilakukan langsung secara *Online* (daring) pada alamat Website atau di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB online (daring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke alamat Website atau langsung datang ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran online (daring) sesuai petunjuk pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru online (daring).
 - c. Calon Peserta Didik Baru meng-Upload berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
 - d. Calon Peserta Didik Baru Orang tua/Wali murid mencetak secara langsung tanda bukti pendaftaran *Online* (daring).
 - e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran online (daring) sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi.

BAB XII

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng sebelum diumumkan;
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Maret 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Maret 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 21